



PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan, KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, Dan AGUS WEDI, S.H** Masing-masing sebagai ketua dan anggota pada **KANTOR KHOIRUS, AGUS & PARTNERS** Kabupaten Pamekasan. Sekretariat Dsn, Tengah, Desa, Teja Barat, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, E-mail : khoirusshodiqin3@gmail.com
Telp: 082-337-369-863 WA- 082-301-882-480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor Surat Kuasa 1164/S.Kuasa/11/2023, tertanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 30 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 06 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Sebagaimana disebutkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/016/XII/2022, tertanggal 21 Desember 2022.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 04 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat,
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai anak
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tegugat hidup rukun, tentram dan harmonis, namun mulai goyah ± pada tahun 2023 yang lalu, sering terjadi percekcoakan, dan puncak dari permasalahan itu terjadi pada tahun 2021 bulan 04 yang lalu dimana terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi terhitung kurang lebih ± 6 bulan lamanya, keduanya sudah tidak tinggal satu atap lagi. Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang ke rumah ke rumah saudaranya yang Bernama **Saudara Penggugat di Kabupaten Pamekasan.**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah sebagai berikut:
 - 7.1 Tergugat lalai dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat.
 - 7.2 Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat
 - 7.3 Tergugat sering kali berkata kasar dan sesekali mengucapkan kata-kata talak di setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat.
8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhiri dengan perceraian.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selajutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **TERGUGAT (Tergugat)** Terhadap **PENGGUGAT (Penggugat)**;
 3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, NIK 3528086004980001 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor: 0427/016/XII/2022, tertanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, namun Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai dengan jadwal E-Court yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada KHOIRUS SHODIQIN, S.Sy, Dan AGUS WEDI, S.H, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 31 Oktober 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 21 Desember 2022, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkarannya sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;



Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Tercatat	Rp.	60.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2023/PA.Pmk.